

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum adalah salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya. Untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa lagi Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, yang berarti setiap warga negara harus taat kepada aturan Hukum. Hukum merupakan aturan yang dibentuk untuk seseorang yang melakukan sebuah Tindak Pidana atau kejahatan. Kejahatan yang dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundangan undangan. Akibat dari pada itu para pelaku harus mendapat sebuah sanksi tegas dari Negara, sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau Pidana mati.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan atau Tindak Pidana Pencurian yang salah satunya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor dilakukan dalam aksi pencurian kendaraan bermotor, mulai dari hipnotis, menggunakan obat bius menurut buku kedua Bab XXII KUHP mengatur beberapa macam Pencurian, salah satu di antaranya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” Tindak pidana pencurian Pasal

362 ini oleh R. Soesilo disebut sebagai “pencurian biasa”¹ Selain delik pencurian dalam bentuk pokok ini, ada beberapa macam bentuk pencurian lainnya, yang merupakan pemberatan maupun peringan pidana terhadap pencurian dalam bentuk pokok tersebut yang diatur dalam Pasal 363, 364 dan 365 KUHP. Delik-delik pencurian itu merupakan delik bisa, bukan delik aduan, artinya untuk dilakukan penuntutan tidak disyaratkan adanya pengduan dari pihak yang dirugikan oleh perbuatan pencurian tersebut. Dalam kenyataan, pencurian bukan hanya dilakukan antara pelaku dan korban pencurian yang tidak saling kenal, melainkan ada juga pencurian antarorang di mana ada hubungan kekeluargaan tertentu di antara mereka itu. Pembentuk KUHP juga memberi perlakuan khusus terhadap pencurian yang terjadi antarorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Dasar pemberatan pidana karena pengulangan. Menurut Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara. Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal diatas juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak hanya menyebut ditambah lamanya saja, melainkan seperti dari 6 (enam) hari kurungan menjadi 2 (dua) minggu

¹Rigen Mas Respati Artik,dkk, *Pencurian Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) Kuhp*,jurnal Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hlm 239.

kurungan sesuai Pasal 492 ayat (2), atau mengubah jenis pidananya dari pidana denda diganti dengan kurungan sesuai Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2). Dan yang dimaksud dengan dasar pemberatan khusus adalah dasar pemberat pidana yang hanya terdapat dalam jenis tindak pidana tertentu yang dimana didalam bunyi pasalnya tercantum unsur-unsur pemberatan seperti dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian (Pasal 363 KUHP) dan tindak pidana penggelapan (Pasal 365) dan bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP.

Berdasarkan uraian singkat yang berkaitan dengan dasar pertimbangan yuridis hakim yang telah penulis uraikan diatas maka secara eksplisit dapat diketahui bahwa pertimbangan yuridis hakim menjadi salah satu indikator hakim dalam melakukan suatu pengambilan keputusan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang dimana selalu berdasar pada fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan berdasar dari perundang-undangan yang berlaku. Pada pokoknya penulis ingin mendeskripsikan tentang Motif Modus Dan Akibat hukum kepada terdakwa atau menganalisis putusan hakim dengan, No. Putusan 148/Pid.B/2021/Pn Stgatas nama terdakwa Ali Samsul Fala bin Iwan Pales, No. Putusan 92/Pid.B/2018 PN OLM atas nama terdakwa Gaudensius Selan., No. Putusan 49/Pid.B/2020/PN.SOE atas nama terdakwa Yohanis Tafuli, No. Putusan.451/Pid.B/2020/PN Bdg atas nama terdakwa Supramono Bin Suwandi, No. Putusan.257112/Pid.B/2020/Pn Blp atas nama terdakwa Ramming Alias Randy Bin Misi.

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas untuk itu penulis akan

menampilkan data sekunder yakni data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung atau diperoleh melalui buku-buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan melalui situs atau *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kemudian penulis telah olah ke dalam tabel dibawah ini yakni sebagai berikut

Tabel . 1.
Putusan Pengadilan Negeri Tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Residivis

No	Nomor Putusan Kasus pertama Dan Kasus Kedua	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Putusan Hakim	Keterangan
1	10Pid.b/2020/PN Stg Kasus Pertama	Ali Samsul Fala Alias Ali bin Iwan pales	Pasal 363 ayat 1 ke3 ke 5 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan terdakawaAli Syamsul fala alias alias bin iwan Palestersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 	Incraht
	148/Pid.B/2021/Pn Stg Kasus Kedua		Pasal 363 Ayat (1) Ke3 Dan ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan Terdakwa Ali Samsul Fala Alias Ali Bin Iwan Pales tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3) Menyatakan Terdakwa Ali Samsul Fala Alias Ali Bin Iwan Pales tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang merupakan pengulangan tindak npidana,sebagaimana dalam dakwaan subsider. 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. 	

				<p>5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p>	
2	240/Pid.B 2016/Pn. Kpg Kasus Pertama	Gaudensius Selan Alias Deni	Pasal 363 KUHP	<p>1) Menyatakan terdakwa gaudensius/ alias den telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapencurian</p> <p>2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 bulan</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana dijatuhkan</p> <p>4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p>	Incraht
	92/Pid.B/2018/Pn Olm Kasus Kedua		Pasal 362 KUHP	<p>1) Menyatakan Terdakwa Gandensius Selan alias Deni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.</p> <p>2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun.</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p>	
3	170/Pid.B/2017/Pn Olm. Kasus pertama	Yohanis Tafuli	363 ayat (1) ke 5 KUHP	<p>1) Menyatakan terdakwa Yohanis Tafuli alias Anis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanis Tafuli alias Hanis tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p>	Incraht.

				4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan	
	49/Pid.B/2020/Pn Soe. Kasus Kedua		Pasal 362 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan Terdakwa Yohanis Tafuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian. 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan. 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 	
4	642/Pid.b/2018/Pn Blb Kasus Pertama	Supramono bin Suwandi	Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan terdakwa Supramono bin Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 	Incracht.
	451/Pid.B/2020/PnBdg Kasus Kedua		Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Dan ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan terdakwa Supramono Bin Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. 3) Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum perkara ini putus dan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan . 	

5	180/Pid.B/2016/Pn Plp Kasus Pertama	Ramming Alias Randy bin Missi	Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan Terdakwa1 Ramming Alias Dangker Bin Misi dan Terdakwa 2 Rijal Panggalo Alias Ijal Panggalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum . 2) Menjatuhkan Pidana terhadap 1 Ramming Alias Dangker Bin Missi dengan Pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan Terdakwa II Rijal Panggalo Alias Ijal Panggalo dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan ketentuan dikurangi dengan masa penahanan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan . 3) Memerintahkan agar mereka tetap di tahanan 	Incracht.
	112/Pid.B/2020/Pn.Blp Kasus Kedua		Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan terdakwa Ramming alias Randi Bin Misi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair. 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan terdakwa tetap di tahan. 	

Sumber Data Sekunder: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menguraikan permasalahan ini kedalam karya tulis ilmiah dengan judul :

DESKRIPSI TENTANG MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERMOTOR OLEH OLEH RESIDIVIS

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah motif terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh residivis?
2. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh residivis?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku dan terhadap barang bukti dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh residivis?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh residivis.
- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh residivis.
- c. Untuk mengetahui Akibat hukum terhadap pelaku dan terhadap barang bukti dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh residivis.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Penegak Hukum dan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, bagi Penulis, Lembaga pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Peneliti berikutnya, mengenai peradilan di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di beberapa perpustakaan-perpustakaan yang ada pada kantor Fakultas Hukum ataupun perpustakaan daerah dan juga perpustakaan kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menemukan judul penelitian yang berkaitan dengan penulisan judul yang hendak penulis teliti penulis dapati namun terdapat perbedaan yang ditemukan dari setiap penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak teliti yakni, dari formalsi judul, dan perumusan masalah. Yakni perbedaannya dapat penulis uraikan dibawah ini yakni sebagai berikut:

1. Nama : Otniel kause

Judul: Suatu Tinjauan Kriminologi tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Residivis di wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Kalabahi

Pembatasan masalah: Apa Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Residivis?

2. Nama :Vinsensius V Renyaan

Judul : Stigma Sebagai Penyebab Terjadinya Residivis

Permasalahan Penelitian :Apakah stigma (labering) dari masyarakat Terhadap bekas narapidana menjadi penyebab terjadinya residivis?

3. Nama: Yulita. S. I. H .Ndolu

Judul:Faktor Faktor Penyebab terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Penganiyaan oleh Residivis Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Kelas 1 A Kupang.

Pembatasan Masalah :Penyebab terjadinya pengulangan melakukan tindak Pidana Penganiyaan oleh Residivis di Wilayah hukum PN Kupang.